



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENGGUNAAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAK NON FISIK BOP PAUD MENDAHULUI
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan DAK Non Fisik BOP PAUD, perlu dikeluarkan Peraturan Bupati untuk mengeluarkan anggaran mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur , Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 49);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PENGELUARAN ANGGARAN KEGIATAN DAK NON FISIK BOP PAUD MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB. I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah,
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur,
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seram Bagian Timur,
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah,
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta di tetapkan dengan peraturan daerah,
7. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut P-APBD adalah Perubahan APBD Kabupaten Seram Bagian timur,
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran dan pengguna barang.

BAB.II
PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 2.

1. Program dan Kegiatan DAK Non Fisik BOP PAUD Tahun 2019 dilaksanakan mendahului penetapan Perubahan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2019 adalah Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebesar Rp. 898.800.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus ribu rupiah).
2. Kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dianggarkan dalam Belanja Lansung pada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Seram Bagian Timur.

BAB. III
PELAKSAAN

Pasal 3.

1. Penggunaan Anggaran mendahului Perubahan APBD tahun Anggaran 2019 dilaksanakan mendahului Penetapan Perubahan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2019 berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Program dan kegiatan yang dilaksanakan mendahului penetapan Perubahan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1) akan ditampung dalam APBD Perubahan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2019.

BAB. IV
PENANGGUNG JAWAB

Pasal 4.

1. Penanggungjawab program dan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 adalah Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Seram Bagian Timur.

BAB.V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5.

Ketentuan yang belum diatur dalam peraturan ini, diatur tersendiri dan perpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB.VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di B u l a
pada tanggal 27 Juli 2019

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,
ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula.
pada tanggal 27 Juli 2019.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

SYARIF MAKMUR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


CHERLY USMAN, SH
NIP : 19710209 200604 2 020

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR

